Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

FAKTOR PENYEBAB TIDAK MUNCULNYA CALON ALTERNATIF DARI PARTAI POLITIK DAN RELASI HUKUMNYA DENGAN KOLOM KOSONG DALAM PILKADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

FACTORS CONTRIBUTING TO THE ABSENCE OF ALTERNATIVE CANDIDATES FROM POLITICAL PARTIES AND ITS LEGAL RELATIONSHIP WITH THE "EMPTY BOX" OPTION IN THE 2024 SAMARINDA MAYORAL ELECTION

Marisa Amalia Putri, Herdiansyah Hamzah dan Poppilea Erwinta
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : marisaoppo176@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Marisa Amalia, Herdiansyah Hamzah dan Poppilea Erwinta. *Faktor Penyebab Tidak Munculnya Calon Alternatif dari Partai Politik dan Relasi Hukumnya dengan Kolom Kosong dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Pilkada 2024 di Kota Samarinda hanya diikuti satu pasangan calon yang berhadapan dengan kolom kosong. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal ini menganalisis faktor tidak munculnya calon alternatif dari partai politik dan relasi hukumnya dengan kolom kosong. Data berasal dari wawancara, peraturan, putusan dan data KPU. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan calon alternatif berkaitan dengan kuatnya petahana, keputusan pencalonan di DPP, kaderisasi yang bersifat formalitas dan tekanan pendanaan partai. Relasi hukumnya normatif dan kondisional: Pasal 54C dan 54D UU Pilkada menetapkan pemilihan dengan kolom kosong bila hanya ada satu pasangan calon. Hak pilih tetap tersalurkan, tetapi pilihan menyempit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kolom kosong tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga kompetisi politik dan memperluas alternatif pilihan bagi pemilih.

Kata Kunci: Calon Alternatif, Kolom Kosong, Partai Politik, Pilkada, Samarinda

ABSTRACT

Samarinda's 2024 election featured one candidate pair facing an empty box. This empirical socio-legal study analyzes why political parties fielded no alternative candidates and how this absence legally relates to the empty box. Data come from interviews, regulations, court decisions and election commission data. Findings show the absence is associated with the incumbent's strength, central party nomination decisions, formalistic cadre development and funding pressures. The relationship is normative and conditional: Articles 54C and 54D of the Regional

Election Law require an empty box election when only one pair exists. Voting rights remain guaranteed, but choices narrow. This condition demonstrates that the blank box mechanism is not merely related to electoral procedures, but also reflects the challenge of maintaining political competition and expanding candidates' alternatives for voters.
Keywords: Alternative Candidates, Empty Box, Political Parties, Regional Elections, Samarinda.

A. PENDAHULUAN

Partai politik memegang peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai sarana utama pengisian jabatan politik. Keberadaannya berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi wadah rekrutmen bagi calon pemimpin di lembaga legislatif maupun eksekutif. Fungsi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik[1] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Selanjutnya disebut UU Partai Politik), yang menempatkan partai sebagai instrumen utama dalam seleksi dan pencalonan pemimpin bangsa melalui mekanisme pemilihan umum.[2] Oleh karena itu, secara normatif partai politik diharapkan memiliki sistem manajemen dan kaderisasi yang baik untuk menjaring calon pemimpin.

Dalam praktiknya, pencalonan tidak selalu berjalan sebagaimana model normatif tersebut. Partai politik sering mengedepankan pertimbangan pragmatis dengan mengusung calon petahana yang memiliki modal elektoral dan popularitas. Fenomena ini tampak dalam Pilkada Serentak 2024, di mana terdapat 37 daerah dengan calon tunggal dan 33 di antaranya merupakan petahana.[3] Di Kota Samarinda, Andi Harun sebagai petahana didukung oleh koalisi yang terdiri atas sepuluh partai politik parlemen dan satu non-parlemen.[4] Kondisi ini membuat pemilih hanya dihadapkan pada pilihan antara calon tunggal dan kolom kosong.

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Pasal 11 UU No.2 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.8, TLN No.5189.

[2] Emy Hajar Abra, dkk., *The Principles of Indonesian Political Parties in Theory of Hierarchical Structure of Legal Norms*, Journal of Education and Social Sciences, Vol.7, No.1 (2017).

[3] BBC, *Seberapa mungkin kotak kosong kalahkan calon tunggal*?, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdk7k2jk2eo, diakses pada 18 Agustus 2025.

[4] Antara News, *Andi Harun-Saefuddin daftar Pilkada Samarinda didukung 11 partai*, diakses dari https://kaltim.antaranews.com/berita/219943/andi-harun-saefuddin-daftar-pilkada-samarinda-didukung-11-partai, diakses pada 20 Agustus 2025.

Jumlah daerah dengan calon tunggal meningkat dari 3 daerah pada Pilkada 2015 menjadi 37 daerah pada Pilkada 2024.[5] Peningkatan ini dapat dijelaskan dengan setidaknya tiga cara. Pertama, sebagai melemahnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai. Kedua, sebagai kalkulasi rasional partai ketika menghadapi petahana yang sangat kuat. Ketiga, sebagai akibat perubahan aturan: sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, adanya calon tunggal berujung pada penundaan pemilihan, sedangkan setelah putusan tersebut pemilihan tetap dilaksanakan melalui kolom kosong sehingga insentif bagi partai berubah. Di Kota Samarinda, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada ini sebesar 59,8%, yang tercatat terendah di Kalimantan Timur.[6]

Dari tiga penjelasan tersebut, dua yang pertama menghasilkan tafsir berbeda atas ketiadaan calon alternatif. Pertama, sebagai kegagalan partai menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Kedua, sebagai respons strategis partai terhadap struktur kompetisi. Kedua tafsir ini membawa implikasi kebijakan yang berbeda: yang pertama mengarah pada penguatan kewajiban kaderisasi partai, yang kedua mengarah pada penataan struktur pencalonan dan kompetisi. Persoalannya, apakah ketiadaan calon alternatif di Samarinda merupakan kegagalan fungsi partai atau respons strategis dan bagaimana ketiadaan itu berelasi secara hukum dengan mekanisme kolom kosong yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan dalam tiga kecenderungan. *Pertama*, kajian normatif tentang calon tunggal dan kolom kosong. Burhanuddin menelaah kolom kosong dalam rezim pemilihan kepala daerah,[7] Nazriyah mengkaji calon tunggal pada Pilkada Serentak 2015 dalam kaitannya dengan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015[8] dan Arifin menelaah implikasi hukum pilkada calon tunggal

---

[5] Abd Hannan, *Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer*, Jurnal Politik Walisongo, Vol.5, No.1 (2023).

[6] HarianKaltim, *Pilkada 2024, Tingkat Partisipasi Pemilih di Samarinda Masih Rendah,* diakses dari https://www.hariankaltim.com/pilkada-2024-tingkat-partisipasi-pemilih-di-samarinda-masih-rendah/, diakses pada 20 Agustus 2025.

[7] Burhanuddin, *Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.5, No.1 (2018).

[8] R. Nazriyah, *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.2 (2016).

dari perspektif hukum administrasi negara.[9] Kajian-kajian ini menjelaskan landasan hukum kolom kosong, tetapi tidak berfokus pada mengapa calon alternatif tidak muncul di suatu daerah tertentu. *Kedua*, kajian tentang rekrutmen politik oleh partai. Handayani menyoroti tanggung jawab hukum partai dalam rekrutmen calon pejabat negara,[10] Adelia membahas implikasi sistemik rekrutmen kepala daerah oleh partai,[11] Suhaimi membahas prinsip rekrutmen politik dalam AD/ART partai[12] dan Irshadi meneliti penerapan fungsi rekrutmen kader pada pemilihan legislatif di Medan.[13] Kajian ini menyoroti fungsi rekrutmen, tetapi tidak menghubungkannya dengan hasil pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. *Ketiga*, kajian politik tentang calon tunggal dan kualitas demokrasi. Hannan mengaitkan tingginya calon tunggal dengan melemahnya demokrasi,[14] sedangkan teori partai kartel Katz dan Mair[15] serta kajiannya di Indonesia oleh Ambardi[16] menawarkan penjelasan bahwa partai dapat mengurangi kompetisi demi menjaga akses terhadap kekuasaan.

Penelitian ini sendiri menggunakan teori rekrutmen politik Norris dan Lovenduski[17] yang membedakan sisi penawaran, yaitu aspiran yang mana bersedia dan mampu mencalonkan diri, dari sudut pandang permintaan, yaitu partai sebagai penyeleksi. Teori ini dilengkapi dimensi kandidasi Hazan dan Rahat,[18]

---

[9] Firdaus Arifin, *Legal Implications of Regional Head Elections with a Sole Candidate: A Perspective of State Administrative Law*, Cepalo (Jurnal Hukum Universitas Lampung), Vol.8, No.2 (2024).

[10] Novia Handayani, *Tinjauan Hukum terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.6, No.2 (2023).

[11] Adlina Adelia, *Implikasi Sistemik dari Rekrutmen Kepala Daerah oleh Partai Politik*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol.4, No.1 (2020).

[12] Else Suhaimi, *Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol.7, No.1 (2021).

[13] Filzah Irshadi, dkk., *Penerapan Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kota Medan*, Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol.13, No.2 (2025).

[14] Abd Hannan, *Op.Cit.*.

[15] Richard S. Katz dan Peter Mair, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, Party Politics, Vol.1, No.1 (1995).

[16] Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

[17] Pippa Norris dan Joni Lovenduski, *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

[18] Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, *Democracy Within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

yang mencakup siapa yang dapat dicalonkan, siapa yang menyeleksi, tingkat sentralisasi pengambilan keputusan, serta mekanisme penunjukan atau pemilihan. Kedua kerangka tersebut dipakai untuk membaca faktor-faktor yang memengaruhi tidak munculnya calon alternatif, baik dari sisi penawaran (kemampuan finansial calon potensial) maupun dari sisi permintaan (misalnya keputusan partai dan peran pengurus pusat).

Agar dapat diuji, tiga konsep dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut. Calon alternatif adalah pasangan calon yang diusulkan partai atau gabungan partai di luar pasangan petahana. Ketiadaan calon alternatif adalah kondisi ketika, setelah masa pendaftaran dan perpanjangannya berakhir, tidak ada partai atau gabungan partai yang mendaftarkan pasangan calon selain petahana. Konsep ini dibedakan dari calon tunggal sebagai status hukum: ketiadaan calon alternatif adalah kondisi yang faktor-faktornya dijelaskan, sedangkan calon tunggal adalah akibat hukumnya.

Penelitian dibatasi pada jalur pencalonan oleh partai dan tidak mencakup jalur perseorangan. Relasi hukum dimaknai sebagai hubungan antara suatu keadaan, yakni ketiadaan calon alternatif dan akibat hukum yang ditetapkan norma, yakni pemilihan calon tunggal dengan kolom kosong menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut UU Pilkada) yang mengadopsi prinsip hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan telaah tersebut, sepanjang penelusuran penulis, belum banyak kajian yang menghubungkan faktor tidak munculnya calon alternatif dalam satu kasus pilkada dengan akibat hukum yang timbul dari ketiadaan calon itu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang memadukan data primer melalui wawancara dengan pengurus delapan partai politik, anggota KPU Kota Samarinda, anggota DPRD dan sepuluh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) serta data sekunder berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan, putusan dan data KPU yang dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis faktor yang melatarbelakangi tidak munculnya calon alternatif dari partai politik pada Pilkada Kota Samarinda 2024 serta menilai apakah faktor tersebut lebih mencerminkan kegagalan fungsi partai atau respons strategis terhadap struktur kompetisi dan (2) menganalisis relasi hukum antara ketiadaan calon alternatif tersebut dengan mekanisme kolom kosong serta akibatnya bagi hak pilih warga.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa faktor yang melatarbelakangi tidak munculnya calon alternatif dari partai politik pada Pilkada Kota Samarinda 2024 dan apakah faktor tersebut lebih mencerminkan kegagalan fungsi partai atau respons strategis terhadap struktur kompetisi; dan (2) bagaimana relasi hukum antara ketiadaan calon alternatif tersebut dengan mekanisme kolom kosong menurut UU Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, serta akibatnya bagi hak pilih warga.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Munculnya Calon Alternatif dari Partai Politik pada Pilkada Kota Samarinda 2024

a. Regulasi Ambang Batas Pencalonan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu DPRD di daerah bersangkutan.[19] Ketentuan ini secara langsung membatasi partai-partai kecil untuk mengusung calon secara mandiri sehingga harus berkoalisi.

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

Berangkat dari aturan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurunkan ambang batas menjadi 6,5%–10% tergantung jumlah pemilih.[20] Secara normatif, perubahan ini memberi ruang lebih luas bagi partai untuk mengajukan calon. Namun, putusan tersebut dibacakan pada 20 Agustus 2024, hanya sepekan sebelum pendaftaran calon (27–29 Agustus 2024),[21] sehingga tidak memberi cukup waktu bagi partai untuk melakukan penjaringan dan konsolidasi.

Kendati demikian, ambang batas tidak cukup menjelaskan ketiadaan calon alternatif di Samarinda. Pertama, sepuluh partai parlemen dan satu partai non-parlemen justru bergabung mendukung petahana. Syarat ambang batas membatasi partai kecil, tetapi tidak menjelaskan mengapa partai yang memenuhi ambang batas sendiri memilih berkoalisi, bukan mengusung calon sendiri. Kedua, keterbatasan waktu setelah putusan MK baru menjelaskan kendala teknis penjaringan pasca-putusan, tetapi tidak menjelaskan mengapa partai tidak melakukan penjaringan sebelum putusan, atau tidak mengusung calon dengan memanfaatkan ambang batas yang baru. Ketiga, menurut keterangan narasumber, Demokrat dan PKB menarik calon lokal karena tidak mendapat restu Dewan Pemimpin Pusat (DPP).

Dengan demikian, ambang batas lebih tepat dibaca sebagai faktor pembatas yang menyempitkan ruang gerak partai kecil, bukan faktor yang menggerakkan partai besar untuk berkoalisi. Faktor penggerak, yaitu keunggulan petahana dan kalkulasi koalisi, dibahas pada bagian berikutnya. Untuk itu, bobot ambang batas sebagai penjelas ketiadaan calon alternatif dinilai rendah dibanding faktor-faktor tersebut.

---

[20] Sultoni Fikri, dkk., *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Amsir Law Journal, Vol.6, No.1 (2024).

[21] Hukum Online, *Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/, diakses pada 20 Oktober 2025.

b. Keunggulan Petahana

Keunggulan petahana menjadi salah satu faktor yang paling sering disebut narasumber yang menjelaskan absennya kompetisi politik di Samarinda. Berdasarkan survei SeMAR'T Politica (21–29 Juli 2024), elektabilitas Andi Harun mencapai 86,4%, jauh di atas calon potensial lain seperti Barkati (2,7%), Rusmadi (1,8%) dan Agus Tri Sutanto (1,6%).[22] Menurut narasumber, tingginya elektabilitas ini menyebabkan partai enggan mencalonkan pesaing karena mempertimbangkan risiko finansial dan peluang kemenangan yang minim.[23]

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda fraksi Demokrat, dr. Sri Puji Astuti menyatakan bahwa meskipun terdapat aturan hukum, praktik politik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan elektabilitas calon petahana.[24] Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua DPD Partai Gelora, Harminsyah P., S.E., yang menilai fenomena calon tunggal lebih disebabkan oleh keberhasilan petahana yang tercermin dari hasil survei yang sangat tinggi. Menurut Harminsyah, kesenjangan elektabilitas antara petahana dan calon potensial lainnya membuat penantang realistis menilai peluang kemenangannya sangat kecil, apalagi dengan waktu persiapan yang terbatas.[25]

Selain itu, rekam jejak keberhasilan pembangunan menguatkan legitimasi petahana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2022 menunjukkan capaian signifikan seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi hingga 6,58%.[26] Bendahara DPD PAN Kota Samarinda, Hamzah, menegaskan bahwa partainya menempatkan Andi Harun

---

[22] Antara News Kaltim, *Andi Harun kandidat kuat Walikota Samarinda survei SeMAR'T POLITICA*, diakses dari https://kaltim.antaranews.com/berita/217519/andi-harun-kandidat-kuat-walikota-samarinda-survei-semart-politica?&m=false, diakses pada 15 Juli 2025.

[23] R. Nazriyah, *Op.Cit.*.

[24] Wawancara dengan dr.Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Fraksi Demokrat, Samarinda 17 Juli 2025.

[25] Wawancara dengan Harminsyah P, SE, Ketua DPD Partai Gelora Kota Samarinda, Samarinda 17 Juli 2025.

[26] Samarindakota.diskominfo, *Walikota, sampaikan LKPJ TA 2022 di Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda*, diakses dari https://diskominfo.samarindakota.go.id/kabar-pemerintahan/wali-kota-sampaikan-lkpj-ta-2022-di-rapat-paripurna-dprd-kota-samarinda, diakses pada 20 Agustus 2025.

sebagai calon utama karena keberhasilan pembangunan pada periode pertama dan sentimen positif masyarakat di media social.[27]

Dari sisi jaringan politik, Andi Harun juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur. Lembaga survei LSI Denny JA (April 2024) mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 96,4%, menunjukkan tingkat penerimaan publik yang tinggi terhadap petahana.[28] Menurut narasumber, kondisi ini membuat partai cenderung bergabung mendukung petahana.

c. Mahar Politik

Mahar politik dipahami sebagai kontribusi finansial calon kepada partai sebagai imbalan dukungan pencalonan, yang kerap disebut "uang sewa perahu".[29] Praktik ini dilarang dalam UU Pilkada Pasal 47 ayat (1), sehingga sifatnya tertutup dan sulit dibuktikan secara langsung. Penelitian ini pun tidak memperoleh bukti transaksi maupun keterangan langsung dari calon yang gagal maju. Data yang tersedia berupa keterangan dua narasumber dari dua partai.

Pertama, Lasila, S.H., Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, menyatakan bahwa setiap calon harus menyiapkan dana besar sebagai mahar politik dan menyebut bahwa calon petahana, turut menyetorkan dana ke partai.[30] Kedua, dr. Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Demokrat, menyatakan bahwa kader internal bernama Barkati tidak jadi diusung karena dinilai belum siap secara logistik, meskipun secara kualitas dinilai layak.[31] Keterangan pertama berasal dari pengurus partai yang menyampaikan praktik di lingkungan partainya, yang tidak menguntungkan partai itu sendiri. Keterangan kedua menyajikan satu kasus konkret calon yang tidak maju di lokasi penelitian.

---

[27] Wawancara dengan Hamzah, Bendahara DPD PAN Kota Samarinda, Samarinda 17 Juli 2025.

[28] Niaga.Asia, *96,4% Warga Samarinda Puas, Andi Harun: Jangan Euforia*, diakses dari https://www.niaga.asia/964-warga-samarinda-puas-andi-harun-jangan-euforia/, diakses pada 6 Agustus 2025.

[29] Adlina Adelia, *Op.Cit*..

[30] Wawancara dengan Lasila, S.H., Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, pada tanggal 2 Juni 2025.

[31] Wawancara dengan dr.Sri Puji Astuti, *Op.Cit*..

Akan tetapi, kedua keterangan ini perlu dibaca dengan batas yang jelas. Penyebutan nama calon tidak dimaksudkan sebagai temuan hukum atas dugaan pelanggaran siapa pun. Keterangan Lasila dan dr. Sri Puji Astuti bersifat tidak langsung karena bukan berasal dari Barkati sendiri. Selain itu, frasa "belum siap secara logistik" tidak otomatis berarti ketidakmampuan membayar mahar. Ia dapat pula mencerminkan penilaian partai bahwa calon tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi petahana. Karena itu, mahar politik dalam penelitian ini diposisikan sebagai faktor yang didukung keterangan narasumber, bukan sebagai faktor utama yang terbukti.

Konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa biaya pencalonan di Indonesia memang tinggi. ICW menyebut biaya politik pencalonan kepala daerah dapat mencapai puluhan miliar rupiah[32] dan laporan *Cost of Politics* (2024) mencatat komponen terbesar dana kampanye terserap untuk iklan, logistik tim dan mobilisasi pemilih.[33] Data ini berskala nasional dan tidak secara khusus menggambarkan Samarinda, tetapi menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya finansial merupakan faktor nyata bagi aspiran.

Mahar politik berkaitan dengan persoalan pendanaan partai. Pemerintah Kota Samarinda menyalurkan dana bantuan partai sebesar Rp1,39 miliar pada tahun 2024 dan Rp2,3 miliar pada tahun 2025.[34] Menurut Lasila, partai tidak dapat berjalan hanya dengan iuran atau bantuan negara[35] dan literatur menyebut kebutuhan dana besar untuk sosialisasi dan logistik.[36]

---

[32] Republika.co.id, *ICW Sebut Biaya Politik Tinggi Jadi Motif Kepala Daerah Terjerat Korupsi*, diakses dari https://news.republika.co.id/berita/rilg0h436/icw-sebut-biaya-politik-tinggi-jadi-motif-kepala-daerah-terjerat korupsi?, diakses pada 14 Agustus 2025.

[33] Ella Syafputri Prihatini dan Sri Budi Eko Wardani, *Biaya Politik di Indonesia*, Westminster Foundation for Democracy, London, 2024.

[34] Niaga Asia, *10 Parpol Terima Bankeu Rp1,39 Miliar dari Pemkot Samarinda, PDIP Paling Banyak*, diakses dari https://www.niaga.asia/10-parpol-terima-bankeu-rp139-miliar-dari-pemkot-samarinda-pdip-paling-banyak/, diakses pada 10 November 2025.

[35] Wawancara dengan Lasila, S.H, *Op.Cit*..

[36] Harry Susanto dan Tommy Michael, *Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.5 (2023).

Maka dari itu, partai kehilangan insentif mengusung penantang dan nilai dukungan finansial bagi penantang pun rendah karena peluang menangnya kecil. Kasus Barkati dapat dibaca dua cara: sebagai hambatan finansial, atau sebagai penilaian bahwa kader tersebut tidak kompetitif melawan petahana. Dengan demikian, faktor pendanaan sejalan dengan tafsir kegagalan fungsi partai maupun respons strategis dan data penelitian ini belum memungkinkan memisahkannya.

d. Pengaruh Elite-Elite Partai Tingkat Pusat

Setelah membahas berbagai faktor yang bersumber dari regulasi hingga dinamika internal partai, tidak dapat diabaikan pula peran elite partai di tingkat pusat dalam menentukan arah dukungan politik di Pilkada Kota Samarinda. Sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat berkaitan dengan melemahnya demokrasi internal partai.[37] Menurut narasumber, keputusan akhir pencalonan kepala daerah ditentukan oleh DPP.

Pengurus parpol di daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan politik lokal, karena seluruh keputusan strategis harus mendapatkan persetujuan dari DPP. Kondisi ini membuat mereka terikat secara organisasi pada keputusan DPP. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa partai di Samarinda, seperti Demokrat dan PKB, terpaksa menarik calon lokal yang diusulkan karena tidak mendapatkan restu DPP.

Titi Anggraini dari Perludem menegaskan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 merupakan hasil penetrasi keputusan elite nasional, bukan dinamika lokal murni.[38] Model sentralistik ini menutup ruang otonomi politik daerah dan menurunkan kualitas representasi. Akibatnya, partai di daerah menjadi pelaksana pasif dari kehendak elite pusat tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat.

---

[37] Alinea.id, *Caleg Keluarga Elite Partai dan Langgengnya Politik Kekerabatan*, diakses dari https://www.alinea.id/pemilu/caleg-keluarga-elite-partai-langgengnya-politik-kekerabatan b2hXv9Ovf?, diakses pada 3 Agustus 2025.

[38] Antara News, *Akademisi: Calon tunggal bukan agenda lokal, tetapi nasional*, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4317675/akademisi-calon-tunggal-bukan-agenda-lokal-tetapi-nasional, diakses pada 5 Agustus 2025.

2. Relasi Hukum antara Ketiadaan Calon Alternatif dan Mekanisme Kolom Kosong

Relasi hukum antara ketiadaan calon alternatif dan kolom kosong dapat ditelusuri melalui empat tahap. Pertama, setelah masa pendaftaran dan perpanjangannya berakhir, tidak terdapat pasangan calon selain petahana yang didaftarkan atau memenuhi syarat. Kedua, Pasal 54C UU Pilkada mengatur bahwa pemilihan tetap diselenggarakan dengan satu pasangan calon. Ketiga, pemilih diberikan dua pilihan, yakni setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut, yang diwujudkan dalam kolom kosong. Keempat, menurut Pasal 54D UU Pilkada, apabila suara tidak setuju lebih dari 50%, pasangan calon tidak ditetapkan sebagai pemenang dan pemilihan diulang pada pemilihan berikutnya.[39] Pada Pilkada Kota Samarinda 2024, pasangan calon petahana memperoleh 306.392 suara atau 88,12%, sedangkan kolom kosong memperoleh 41.301 suara atau 11,88% dari total suara sah.[40]

Ketentuan tersebut bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam putusan itu, Mahkamah menilai bahwa pemilihan tidak dapat ditunda hanya karena terdapat satu pasangan calon, sebab penundaan merugikan hak pilih warga negara dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertimbangan ini kemudian diadopsi ke dalam UU Pilkada.

Relasi tersebut memiliki dua sifat. Secara normatif, Pasal 54C dan 54D menetapkan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon, pemilihan dilaksanakan dengan kolom kosong. Secara kondisional, ketiadaan calon alternatif merupakan syarat perlu bagi munculnya kolom kosong: seandainya terdapat pasangan calon lain yang diusung partai atau gabungan partai, kolom kosong tidak akan muncul. Dengan demikian,

---

[39] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Pasal 54 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

[40] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 618 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024.

keputusan partai untuk tidak mengusung calon alternatif menjadi mata rantai yang menghubungkan faktor-faktor yang dikaji pada rumusan masalah pertama dengan munculnya kolom kosong.

Hubungan ini tidak bersifat langsung, karena calon tunggal baru terjadi apabila tidak ada pula calon dari jalur perseorangan dan karena norma kolom kosong berlaku terlepas dari penyebab ketiadaan calon. Apakah ketiadaan calon alternatif mencerminkan kegagalan fungsi partai atau respons strategis terhadap struktur kompetisi dijawab melalui temuan pada rumusan masalah pertama. Relasi ini juga menjelaskan peran perubahan aturan: sebelum Putusan MK 100/PUU-XIII/2015, ketiadaan calon alternatif berakibat pada penundaan pemilihan, sedangkan setelahnya berakibat pada pemilihan dengan kolom kosong, sehingga struktur insentif partai dapat berubah.

Dari sisi hak pilih, kolom kosong menjamin pemilih tetap dapat menyalurkan suara sekaligus menyatakan penolakan. Namun, pilihan tersebut terbatas pada persetujuan atau penolakan terhadap satu pasangan calon, sehingga pemilih tidak dapat memilih di antara beberapa figur dan program. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Samarinda pada Pilkada 2024 sebesar 59,8%, yang merupakan angka terendah di Kalimantan Timur.[41] Angka ini tidak dapat dipastikan berkaitan dengan format calon tunggal karena partisipasi dipengaruhi banyak faktor, tetapi ia menunjukkan bahwa jaminan hak pilih secara formal belum tentu sejalan dengan kualitas pilihan secara substantif.

Selanjutnya, perlu dikaji apakah UU Partai Politik memberi landasan yang memadai bagi fungsi rekrutmen. UU Partai Politik menempatkan pendidikan politik dan rekrutmen politik sebagai fungsi partai (Pasal 11 ayat (1)), mensyaratkan rekrutmen bakal calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART (Pasal 29), serta mewajibkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Pasal 39 ayat (1)).

---

[41] Detakkaltim, *Partisipasi Pemilih di Samarinda Masih Rendah*, diakses dari https://detakkaltim.com/index.php/2024/12/12/partisipasi-pemilih-di-samarinda-masih-rendah/#:~:text=,TPS, diakses pada 6 Agustus 2025.

Pada tingkat daerah, bantuan keuangan partai diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Persoalannya terletak pada tiga hal: rincian kaderisasi diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai, tidak ada standar minimum proses kaderisasi yang baku dan pengawasan serta sanksi atas pelaksanaannya tidak diatur secara spesifik.

Temuan lapangan menunjukkan praktik yang bergerak dalam celah tersebut. Wawancara dengan delapan partai politik di Kota Samarinda menunjukkan bahwa kaderisasi lebih bersifat formalitas, tanpa kurikulum dan jenjang pembinaan yang baku[42]. Keputusan akhir pencalonan berada pada DPP, sebagaimana dikemukakan narasumber dari Fraksi Demokrat dan PKB, sehingga usulan struktur daerah dapat berubah mengikuti keputusan pusat. *Transparency International* Indonesia mencatat bahwa partai politik belum memenuhi kewajiban mempublikasikan laporan keuangannya.[43] Selain itu, penelitian ini juga tidak menemukan dokumentasi publik mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh partai, sementara kegiatan serupa oleh Kesbangpol terdokumentasi.[44]

Dengan demikian, rumusan masalah kedua dapat dijawab sebagai berikut. Ketiadaan calon alternatif berelasi dengan kolom kosong secara normatif melalui Pasal 54C dan 54D UU Pilkada yang bersumber dari Putusan MK 100/PUU-XIII/2015. Keputusan partai tidak mengusung calon alternatif menjadi mata rantai antara faktor-faktor internal dan struktur kompetisi dengan munculnya kolom kosong. Akibat bagi hak pilih, hak memilih tetap tersalurkan secara formal, sedangkan keragaman pilihan menyempit. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kelemahan kaderisasi dan sentralisasi keputusan pencalonan berlangsung bersamaan dengan kuatnya posisi petahana, sehingga data penelitian ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sistem kepartaian secara keseluruhan gagal.

---

[42] Wawancara dengan Perwakilan Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PKB dan Gelora.

[43] Sahel Muzzammil, dkk., *Penilaian Integritas Keuangan Politik di Indonesia*, Transparency International Indonesia, Jakarta, 2025.

[44] Kesbangpol, *Sosialisasi Pendidikan Politik: Demokrasi dan Partisipasi Generasi Muda Membangun Masa Depan yang Lebih Baik*, diakses dari https://kesbangpol.samarindakota.go.id/bidang-politik/sosialisasi-pendidikan-politik-demokrasi-dan partisipasi-generasi-muda-membangun-masa-depan-yang-lebih-baik, pada 6 Agustus 2025.

3. Akibat bagi Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih

Bagian ini menjawab bagian akhir rumusan masalah kedua, yaitu akibat bagi hak pilih warga. Hak pilih tetap tersalurkan melalui kolom kosong, tetapi pilihan pemilih menyempit. Untuk memberi gambaran, bagian ini menelaah tiga hal: persepsi pemilih muda, tingkat partisipasi pemilih dan ekspresi penolakan melalui kolom kosong. Ketiganya digunakan sebagai konteks, bukan sebagai bukti bahwa kolom kosong menyebabkan perubahan perilaku pemilih, karena penelitian ini tidak memiliki pembanding dari pilkada dengan beberapa pasangan calon.

a. Apatisme Politik

Apatisme politik mencerminkan ketidakpedulian masyarakat terhadap proses politik. Istilah apatisme berasal dari kata *apathy* yang berarti acuh tak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh terhadap urusan publik.[45] Subbagian ini menelaah persepsi pemilih muda, khususnya Generasi Z, sebagai konteks, bukan untuk menguji penyebab rendahnya partisipasi.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, sebanyak 168.977 pemilih berasal dari Generasi Z, tersebar di seluruh kecamatan. Rinciannya antara lain: Palaran 13.428 pemilih, Samarinda Seberang 13.318 pemilih, Samarinda Ulu 25.104 pemilih, Samarinda Ilir 13.259 pemilih, Samarinda Utara 23.111 pemilih, Sungai Kunjang 27.055 pemilih, Sambutan 12.690 pemilih, Sungai Pinang 21.021 pemilih, Samarinda Kota 5.905 pemilih, Loa Janan Ilir 14.086 pemilih.[46] Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi politik generasi muda dalam menentukan arah politik dan pembangunan daerah.

Kendati demikian, potensi besar ini tidak sepenuhnya tercermin dalam partisipasi politik. Berdasarkan survei Pusat Riset Politik Muda Indonesia yang dikutip Kaltimetam.id, sekitar 40% Generasi Z di Indonesia cenderung tidak tertarik mengikuti Pilkada karena

---

[45] Murti Ayu Hapsari, dkk., *Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta*, DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.2 (2022).

[46] Updatekaltim, *Generasi Z Bisa Jadi Penentu Pilkada Samarinda 2024*, diakses dari https://updatekaltim.com/generasi-z-bisa-jadi-penentu-pilkada-samarinda/, pada 22 Oktober 2025.

ketidakpercayaan terhadap politisi dan sistem politik yang dinilai tidak membawa perubahan nyata.[47] Angka tersebut bersifat nasional dan digunakan sebagai gambaran umum, bukan dasar menyimpulkan kondisi di Kota Samarinda.

Untuk memperoleh gambaran lokal, penulis mewawancarai sepuluh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.[48] Informan dipilih secara purposif dengan kriteria mahasiswa UMKT yang berdomisili di Samarinda dan telah memiliki hak pilih pada Pilkada 2024. Karena berasal dari satu perguruan tinggi dengan jumlah terbatas, hasil wawancara tidak mewakili pemilih Samarinda dan hanya memberikan gambaran awal mengenai persepsi kelompok tersebut. Dari sepuluh informan, delapan informan menyatakan bahwa janji kampanye tidak realistis dan hasil pemilihan tidak membawa perubahan berarti. Delapan di antaranya menyatakan tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024 dan dua menyatakan pernah atau bersedia menentukan pilihan karena imbalan, seperti "serangan fajar". Sebagian informan menyatakan bahwa pilkada terasa formalitas. Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan adanya persepsi bahwa pilkada tidak berdampak, tetapi belum menunjukkan bahwa persepsi tersebut disebabkan oleh format calon tunggal melawan kolom kosong.

Minimnya pendidikan politik dan lemahnya sosialisasi penyelenggara pemilu diduga turut memengaruhi sikap apatis. Kandidat yang ditentukan oleh elite partai di tingkat pusat juga menciptakan kesan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah arena rakyat, melainkan hasil kesepakatan elit. Meskipun KPU Samarinda telah melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula,[49] efektivitasnya belum maksimal dalam mengubah persepsi publik.

---

[47] KaltimEtam, *Sikap Apatisme Gen Z Menjadi Ancaman bagi Politik Menjelang Pilkada*, diakses dari https://kaltimetam.id/sikap-apatisme-gen-z-menjadi-ancaman-bagi-politik-menjelang-pilkada/, diakses pada 28 Oktober 2025.

[48] Wawancara dengan Alya, Indah, Qodri, Alif, Husnaeni, Ira, Wirda, Ainun, Welly dan Aulias, Mahasiswa UMKT, Samarinda 22 Juli 2025.

[49] Wawancara dengan Nina Mawaddah, S.H.I, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Kota Samarindadi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Samarinda 4 Juli 2025.

b. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih Kota Samarinda pada Pilkada 2024 sebesar 59,8%, terendah di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menyelenggarakan pilkada. Dari DPT sebesar 612.072, sebanyak 365.866 pemilih menggunakan hak pilih dan 246.206 pemilih (40,2%) tidak hadir.[50] Ketidakhadiran dapat disebabkan banyak hal di luar sikap politik, seperti pemilih yang merantau, sakit, atau data pemilih yang belum mutakhir.

Data perolehan suara Pilkada Kota Samarinda 2024 menunjukkan perolehan suara pasangan calon Andi Harun & Saefuddin Zuhri sebanyak 306.392 suara (88,12%), namun terlihat bahwa jumlah suara tidak sah mencapai 18.173 suara atau setara 4,97%. Hal ini menandakan adanya sejumlah besar suara yang tidak memenuhi syarat atau tidak dihitung, yang bisa menjadi indikator adanya masalah dalam proses pemilihan atau respon pemilih terhadap pemilihan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya keterlibatan publik dalam proses elektoral. Suara tidak sah yang tinggi dapat dimaknai dalam tiga bentuk: (1) ketidakpahaman pemilih terhadap tata cara pencoblosan calon tunggal melawan kolom kosong; (2) bentuk protes politik pasif terhadap ketiadaan pilihan alternatif; dan (3) rendahnya kesadaran politik akibat minimnya pendidikan pemilih.

Pengamat politik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai bahwasanya kegiatan sosialisasi seharusnya lebih inovatif dan inklusif agar mampu menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.[51] Menurutnya, partisipasi bukan sekadar hadir di TPS, melainkan juga refleksi dari kesadaran politik yang mana terbentuk melalui proses pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Sehingga dengan demikian,

---

[50] Detakkaltim, *Partisipasi Pemilih di Samarinda Masih Rendah*, diakses dari https://detakkaltim.com/index.php/2024/12/12/partisipasi-pemilih-di-samarinda-masih-rendah/#:~:text=,TPS, diakses pada 6 Agustus 2025.

[51] Redaksi Sapos, *Kader Partai Melempem, Masyarakat Tidak Percaya, Partisipasi Masyarakat di Pilawali Samarinda Selalu Rendah*, diakses dari https://www.sapos.co.id/headline/2454887890/kader-partai-melempem-masyarakat tidak-percaya-partisipasi-masyarakat-di-pilawali-samarinda-selalu-rendah, diakses pada 13 Oktober 2026.

rendahnya partisipasi dalam Pilkada Samarinda 2024 tidak hanya menjadi cerminan kegagalan teknis penyelenggara, tetapi juga menandakan krisis representasi dan lemahnya demokrasi substantif di tingkat lokal.

c. Institusionalisasi Golput

Fenomena kolom kosong dalam Pilkada Kota Samarinda 2024 dapat dibaca sebagai gejala institusionalisasi golput protes. Golput lazim dipahami sebagai sikap tidak menggunakan hak pilih. Sejak gerakan 1971, golput juga dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pilihan politik yang tersedia.[52] Penelitian ini membedakan golput dalam arti ketidakhadiran di TPS dari golput protes, yakni penolakan yang disalurkan secara sah melalui pilihan kolom kosong. Pemilih kolom kosong hadir dan memberikan suara sah, sehingga mereka dihitung sebagai peserta pemilihan. Institusionalisasi dimaknai sebagai kecenderungan bahwa penolakan tersebut memperoleh dukungan massa, pengorganisasian dan pengakuan norma. Pada aspek pengorganisasian, muncul kelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Kolom Kosong (Kokos) dan mengajak masyarakat memilih kolom kosong sebagai kritik terhadap minimnya kompetisi.[53]

Pada Pilkada Kota Samarinda 2024, kolom kosong memperoleh 41.301 suara dari 347.693 suara sah atau 11,88%. Angka ini menunjukkan adanya penolakan yang dinyatakan secara sah. Ketidakhadiran sebanyak 246.206 pemilih (40,2% dari DPT sebesar 612.072) dihitung terpisah karena dapat disebabkan oleh banyak hal di luar sikap politik, misalnya pemilih yang merantau, sakit, atau data pemilih yang belum mutakhir. Demikian pula 18.173 suara tidak sah dapat mencerminkan kesalahan pencoblosan maupun protes dan data hasil pemilihan tidak memungkinkan keduanya dibedakan, sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk penolakan.

---

[52] Sri Yanuarti, *Golput dan Pemilu di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.6, No.1 (2009).

[53] Beritakaltim.co, *Muncul Relawan "Kotak Kosong" di Samarinda*, diakses dari https://beritakaltim.co/2024/08/03/muncul-relawan-kotak kosong-di-samarinda/, diakses pada 8 September 2025.

Kokos merumuskan narasi kampanye dengan tajuk "5 Alasan Memilih Kolom Kosong", yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, anti-arogansi, anti-korupsi dan anti-penyelewengan demokrasi.[54] Narasi ini menunjukkan adanya artikulasi alasan politik oleh relawan. Namun, karena bersumber dari pemberitaan, belum dapat disimpulkan bahwa gerakan tersebut telah terlembaga.

Gerakan Kokos juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan kampanye. Lebih dari 50 spanduk kolom kosong dicopot oleh Satpol PP atas dasar melanggar ketertiban umum,[55] padahal pemasangan spanduk ditempatkan di samping spanduk pasangan calon tunggal, namun yang ditertibkan oleh Satpol PP hanya spanduk kolom kosong. Bawaslu Samarinda sempat memperingatkan relawan Kokos bahwa kampanye mereka dianggap tendensius dan bisa mengarah pada pelanggaran. Ketimpangan perlakuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kolom kosong diakui secara legal sebagai opsi dalam pilkada, ruang politiknya masih terbatas oleh regulasi.

Berbeda dengan calon tunggal, kolom kosong tidak memperoleh fasilitasi kampanye dari penyelenggara. Penulis membaca PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan dengan satu pasangan calon diatur dalam Bab IX, yang berfokus pada metode kampanye yang difasilitasi KPU bagi pasangan calon tunggal, misalnya penyampaian visi dan misi sebagai pengganti debat publik. Dengan demikian, fasilitasi resmi berupa debat, alat peraga kampanye dan iklan media hanya diberikan kepada pasangan calon yang terdaftar. Hal ini memiliki dasar karena kolom kosong bukan subjek hukum atau peserta pemilihan.

---

[54] Katimkece, *Silang Pendapat Kampanye Kolom Kosong*, diakses dari https://kaltimkece.id/warta/samarinda/silang-pendapat-kampanye-kolom-kosong, diakses pada 8 September 2025.

[55] Seputarfakta, *Aliansi Kolom Kosong Kecewa, 50 Lebih Spanduk Kampanye di Samarinda Dicopot Satpol PP*, diakses dari https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/aliansi-kolom-kosong-kecewa-50-lebih-spanduk-kampanye-di-samarinda-dicopot-satpol-pp-6209, diakses pada 8 September 2025.

Kampanye untuk memilih kolom kosong tidak dilarang secara tegas, tetapi dibatasi oleh aturan umum kampanye, yaitu larangan menggunakan fasilitas negara, melibatkan aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta larangan kampanye lainnya. PKPU tidak mengatur siapa yang dapat mewakili atau mengampanyekan kolom kosong. Kondisi ini membuat kegiatan relawan bergantung pada penerapan aturan umum oleh penyelenggara dan aparat di lapangan.

Meskipun kolom kosong menunjukkan gejala institusionalisasi melalui pengorganisasian relawan dan kehadiran pemilih di TPS untuk menyampaikan penolakan secara sah, sistem demokrasi lokal belum memberikan kepastian mengenai ruang kampanye bagi ekspresi tersebut. Ketiadaan fasilitasi tersebut dapat membatasi sosialisasi mengenai kolom kosong, keterangan ini sejalan dengan pernyataan Anggota KPU bidang Hukum dan Pengawasan, Nina Mawaddah, yang menyampaikan bahwasanya simulasi pemilihan calon tunggal vs kolom kosong hanya dilakukan di satu TPS saja (Sempaja) dan tidak ada program luas yang menjelaskan hak-hak serta teknis pemilihan kolom kosong kepada masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama berlaku bagi pihak yang berada dalam keadaan sama, sedangkan pasangan calon tunggal adalah subjek hukum dan kolom kosong adalah pilihan pada surat suara. Karena itu, persoalannya adalah apakah perbedaan perlakuan memiliki dasar hukum yang wajar dan apakah pemilih serta relawan memperoleh kepastian mengenai batas kegiatan yang diperbolehkan.

Berdasarkan data yang ada, perbedaan fasilitasi antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong memiliki dasar hukum, sedangkan kegiatan kampanye kolom kosong tidak dilarang tetapi tidak memiliki pengaturan teknis. Apakah penertiban yang dialami relawan sesuai aturan umum memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap dasar penertibannya.

Dengan demikian, di Samarinda terdapat gejala institusionalisasi golput protes berupa 41.301 suara kolom kosong dan mobilisasi relawan, tetapi gejala itu belum dapat disebut institusionalisasi penuh karena keberlanjutan organisasi gerakan belum terbukti dan kampanye kolom kosong tidak difasilitasi serta belum memiliki pengaturan teknis.

C. PENUTUP

Ketiadaan calon alternatif dari partai politik pada Pilkada Kota Samarinda 2024 berkaitan dengan beberapa faktor. Pertama, posisi petahana sangat kuat dari segi elektabilitas, rekam jejak dan jaringan politik, sehingga mengusung penantang dinilai kurang menguntungkan. Kedua, keputusan pencalonan berada di DPP, sehingga usulan pengurus daerah dapat berubah mengikuti keputusan pusat. Ketiga, kaderisasi di tingkat daerah lebih bersifat formalitas dan tidak memiliki jenjang yang baku. Keempat, partai menghadapi tekanan pendanaan dan narasumber menyebut adanya mahar politik. Adapun ambang batas pencalonan menjadi hambatan bagi partai kecil, tetapi pengaruhnya terbatas karena koalisi petahana sudah mencakup sepuluh partai parlemen. Data penelitian belum cukup untuk memastikan apakah ketiadaan calon alternatif lebih tepat disebut kegagalan fungsi partai atau respons strategis terhadap kuatnya petahana. Keduanya tampak berjalan bersamaan. Penelitian ini juga hanya meneliti satu kota dengan jumlah narasumber terbatas dan tanpa keterangan dari calon potensial yang gagal maju. Karena itu, temuannya tidak dapat digeneralisasi pada daerah lain dan tidak ditarik kesimpulan tentang sistem kepartaian secara umum.

Ketiadaan calon alternatif berelasi dengan kolom kosong secara normatif dan kondisional. Pasal 54C dan 54D UU Pilkada, yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, menetapkan bahwa apabila hanya ada satu pasangan calon, pemilihan tetap dilaksanakan dengan kolom kosong. Artinya, kolom kosong hanya muncul jika tidak ada calon alternatif dan aturan ini berlaku apa pun penyebab ketiadaan calon tersebut. Dari sisi hak pilih, pemilih tetap dapat memilih, tetapi pilihannya menyempit menjadi menyetujui atau menolak satu pasangan calon. Pada Pilkada 2024, partisipasi pemilih di Samarinda sebesar 59,8% dan kolom kosong memperoleh 11,88% suara sah.

Angka kolom kosong dibaca sebagai penolakan yang dinyatakan secara sah. Angka ini tidak dapat dipastikan disebabkan oleh format calon tunggal, karena penelitian ini tidak memiliki pembanding yang memadai. Selain itu, pengaturan kampanye kolom kosong tidak dilarang tetapi tidak difasilitasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).

Hazan, Reuven Y. dan Gideon Rahat. 2010. *Democracy Within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. (Oxford: Oxford University Press).

Norris, Pippa dan Joni Lovenduski. 1995. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Publikasi

Abra, Emy Hajar, dkk.. *The Principles of Indonesian Political Parties in Theory of Hierarchical Structure of Legal Norms*. Journal of Education and Social Sciences. Vol.7. No.1 (2017).

Adelia, Adlina. *Implikasi Sistemik dari Rekrutmen Kepala Daerah oleh Partai Politik*. Journal of Islamic and Law Studies. Vol.4. No.1 (2020).

Arifin, Firdaus. *Legal Implications of Regional Head Elections with a Sole Candidate: A Perspective of State Administrative Law*. Cepalo (Jurnal Hukum Universitas Lampung). Vol.8. No.2 (2024).

Burhanuddin. *Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.5. No.1 (2018).

Fikri, Sultoni, dkk.. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*. Amsir Law Journal. Vol.6. No.1 (2024).

Handayani, Novia. *Tinjauan Hukum terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6. No.2 (2023).

Hannan, Abd. *Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer*. Jurnal Politik Walisongo. Vol.5. No.1 (2023).

Hapsari, Murti Ayu, dkk.. *Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta*. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2022).

Irshadi, Filzah, dkk.. *Penerapan Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kota Medan*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan. Vol.13. No.2 (2025).

Katz, Richard S. dan Peter Mair. *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. Party Politics. Vol.1. No.1 (1995).

Nazriyah, R. *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.2 (2016).

Suhaimi, Else. *Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Hukum Tri Pantang. Vol.7. No.1 (2021).

Susanto, Harry dan Tommy Michael. *Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.5 (2023).

Yanuarti, Sri. *Golput dan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.6. No.1 (2009).

Website

Alinea.id. *Caleg Keluarga Elite Partai dan Langgengnya Politik Kekerabatan*. diakses dari https://www.alinea.id/pemilu/caleg-keluarga-elite-partai-langgengnya-politik-kekerabatan b2hXv9Ovf?. diakses pada 3 Agustus 2025.

Antara News. *Akademisi: Calon Tunggal Bukan Agenda Lokal, Tetapi Nasional*. diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4317675/akademisi-calon-tunggal-bukan-agenda-lokal-tetapi-nasional. diakses pada 5 Agustus 2025.

Antara News. *Andi Harun-Saefuddin daftar Pilkada Samarinda didukung 11 partai*. diakses dari https://kaltim.antaranews.com/berita/219943/andi-harun-saefuddin-daftar-pilkada-samarinda-didukung-11-partai. diakses pada 20 Agustus 2025.

Antara News Kaltim. *Andi Harun kandidat kuat Walikota Samarinda survei SeMAR'T POLITICA*. diakses dari https://kaltim.antaranews.com/berita/217519/andi-harun-kandidat-kuat-walikota-samarinda-survei-semart-politica?&m=false. diakses pada 15 Juli 2025.

BBC. *Seberapa mungkin kotak kosong kalahkan calon tunggal?*. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdk7k2jk2eo. diakses pada 18 Agustus 2025.

Beritakaltim.co. *Muncul Relawan "Kotak Kosong" di Samarinda*. diakses dari https://beritakaltim.co/2024/08/03/munculrelawankotakkosongdisamarinda/. diakses pada 8 September 2025.

Detakkaltim. *Partisipasi Pemilih di Samarinda Masih Rendah*. diakses dari https://detakkaltim.com/index.php/2024/12/12/partisipasi-pemilih-di-samarinda-masih-rendah/#:~:text=,TPS. diakses pada 6 Agustus 2025.

HarianKaltim. *Pilkada 2024, Tingkat Partisipasi Pemilih di Samarinda Masih Rendah*. diakses dari https://www.hariankaltim.com/pilkada-2024-tingkat-partisipasi-pemilih-di-samarinda-masih-rendah/. diakses pada 20 Agustus 2025.

Hukum Online. *Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/. diakses pada 20 Oktober 2025.

Katimkece. *Silang Pendapat Kampanye Kolom Kosong*. diakses dari https://kaltimkece.id/warta/samarinda/silang-pendapat-kampanye-kolom-kosong. diakses pada 8 September 2025.

KaltimEtam. *Sikap Apatisme Gen Z Menjadi Ancaman bagi Politik Menjelang Pilkada*. diakses dari https://kaltimetam.id/sikap-apatisme-gen-z-menjadi-ancaman-bagi-politik-menjelang-pilkada/. diakses pada 28 Oktober 2025.

Kesbangpol. *Sosialisasi Pendidikan Politik: Demokrasi dan Partisipasi Generasi Muda Membangun Masa Depan yang Lebih Baik*. diakses dari https://kesbangpol.samarindakota.go.id/bidang-politik/sosialisasi-pendidikan-politik-demokrasi-danpartisipasi-generasi-muda-membangun-masa-depan-yang-lebih-baik. diakses pada 6 Agustus 2025.

Niaga.Asia. *96,4% Warga Samarinda Puas, Andi Harun: Jangan Euforia*. diakses dari https://www.niaga.asia/964-warga-samarinda-puas-andi-harun-jangan-euforia/. diakses pada 6 Agustus 2025.

Niaga Asia. *10 Parpol Terima Bankeu Rp1,39 Miliar dari Pemkot Samarinda, PDIP Paling Banyak*. diakses dari https://www.niaga.asia/10-parpol-terima-bankeu-rp139-miliar-dari-pemkot-samarinda-pdip-paling-banyak/. diakses pada 10 November 2025.

Redaksi Sapos. *Kader Partai Melempem, Masyarakat Tidak Percaya, Partisipasi Masyarakat di Pilawali Samarinda Selalu Rendah*. diakses dari https://www.sapos.co.id/headline/2454887890/kader-partai-melempem-masyarakat tidak-percaya-partisipasi-masyarakat-di-pilawali-samarinda-selalu-rendah. diakses pada 13 Oktober 2026.

Republika.co.id. *ICW Sebut Biaya Politik Tinggi Jadi Motif Kepala Daerah Terjerat Korupsi*. diakses dari https://news.republika.co.id/berita/rilg0h436/icw-sebut-biaya-politik-tinggi-jadi-motif-kepala-daerah-terjerat korupsi?. diakses pada 14 Agustus 2025.

Samarindakota.diskominfo. *Walikota, sampaikan LKPJ TA 2022 di Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda*. diakses dari https://diskominfo.samarindakota.go.id/kabar-pemerintahan/wali-kota-sampaikan-lkpj-ta-2022-di-rapat-paripurna-dprd-kota-samarinda. diakses pada 20 Agustus 2025.

Seputarfakta. *Aliansi Kolom Kosong Kecewa, 50 Lebih Spanduk Kampanye di Samarinda Dicopot Satpol PP*. diakses dari https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/aliansi-kolom-kosong-kecewa-50-lebih-spanduk-kampanye-di-samarinda-dicopot-satpol-pp-6209. diakses pada 8 September 2025.

Updatekaltim. *Generasi Z Bisa Jadi Penentu Pilkada Samarinda 2024*. diakses dari https://updatekaltim.com/generasi-z-bisa-jadi-penentu-pilkada-samarinda/. diakses pada 22 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 618 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Sumber Lain

Muzzammil, Sahel, dkk.. 2025. *Penilaian Integritas Keuangan Politik di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Prihatini, Ella Syafputri dan Sri Budi Eko Wardani. 2024. *Biaya Politik di Indonesia*. London: Westminster Foundation for Democracy.

Wawancara dengan Alya, Indah, Qodri, Alif, Husnaeni, Ira, Wirda, Ainun, Welly dan Aulias. Mahasiswa UMKT. Samarinda 22 Juli 2025.

Wawancara dengan Ardani Haji Busro. Sekretaris Umum DPD PKS. Samarinda 14 Juli 2025.

Wawancara dengan Buhari. Sekretaris DPC Partai PKB. Samarinda 17 Juli 2025.

Wawancara dengan Hamzah. Bendahara DPD PAN Kota Samarinda. Samarinda 17 Juli 2025.

Wawancara dengan dr.Sri Puji Astuti. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Fraksi Demokrat. Samarinda 17 Juli 2025.

Wawancara dengan Harminsyah P, SE. Ketua DPD Partai Gelora Kota Samarinda. Samarinda 17 Juli 2025.

Wawancara dengan Lasila, S.H. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar. Kalimantan Timur 2 Juni 2025.

Wawancara dengan Maswedi, S.H.. Sekretaris DPD Partai Nasdem. Samarinda 16 Juli 2025.

Wawancara dengan Nina Mawaddah, S.H.I. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Kota Samarindadi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Samarinda 4 Juli 2025.

Wawancara dengan Yusrul Hana. Wakil Ketua I DPC Partai Gerindra. Samarinda 25 Juni 2025.